

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi saat ini telah membawa perubahan signifikan terhadap cara masyarakat mengakses, mengonsumsi, dan mendistribusikan karya cipta digital. Era globalisasi ini ditandai dengan berkembangnya bidang teknologi yang mampu mewujudkan daya guna dengan cakupan wilayah yang cukup luas tanpa terhalang oleh batas - batas negara. Saat ini perubahan yang signifikan terjadi pada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi dimana sebagian besar kegiatan masyarakat beralih secara digital. Internet telah menjadi medium utama dalam penyebaran berbagai bentuk hiburan seperti film, musik, serial televisi, dan animasi. Layanan *streaming* sendiri telah berdampak besar mengubah cara konten dibuat, didistribusikan, dan dikonsumsi.¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membawa dampak besar terhadap keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI sendiri merupakan bidang hukum yang berkaitan erat dengan nilai ekonomi sebuah karya dan perlindungan terhadap usaha kreatif. Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak kebendaan, yaitu hak atas suatu objek yang lahir dari kemampuan berpikir dan nalar manusia. Hak ini berasal dari hasil kerja akal dan rasio, yang kemudian melahirkan suatu ciptaan. Ciptaan

¹ Azizi, S., & Parsa, M. Copyright Law in the Age of *Streaming*: Protecting Content in a Borderless Digital Marketplace. *Legal Studies in Digital Age*, Vol.2, No. 3, 2023, hlm. 13-14.

tersebut bukanlah benda berwujud, melainkan bersifat tidak berwujud atau immateril.²

Di era digital, hak cipta tidak hanya melindungi karya-karya konvensional seperti buku atau musik, tetapi juga mencakup karya sinematografi yang disajikan dalam bentuk film dan serial. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya sinematografi secara tegas dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi hukum, baik yang ditayangkan melalui media tradisional maupun *platform* digital. Serial televisi atau film digital merupakan hasil proses kreatif yang melibatkan ide, ekspresi, serta investasi ekonomi yang besar, sehingga memiliki nilai hukum dan komersial yang tinggi. Oleh karena itu, setiap pemanfaatan, penggandaan, dan penyebarluasan serial atau film melalui media digital wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta maupun pemegang lisensi resmi.

Dalam konteks karya sinematografi, pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja pihak yang dapat memanfaatkan karya tersebut. Kewenangan ini diwujudkan melalui pemberian izin kepada pihak lain untuk menayangkan, mendistribusikan, atau mengembangkan karya tersebut dalam jangka waktu dan wilayah tertentu, yang dikenal dengan istilah lisensi. Melalui mekanisme lisensi, pemegang hak cipta tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya, tetapi juga tetap menjaga kontrol atas penggunaan dan penyebaran karya tersebut. Dengan demikian, lisensi

² Rizkia, Nanda D., & Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, CV Widina Media Utama, Bandung, (2022), hlm. 11

menjadi alat yang menjembatani antara perlindungan hak eksklusif dan kebutuhan publik atau industri untuk memanfaatkan karya tersebut.³

Dalam praktik pelaksanaan lisensi, tidak jarang ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas perlindungan hak cipta, salah satunya adalah terjadinya penayangan karya tanpa izin dari pemegang lisensi resmi. Penayangan tanpa izin ini termasuk dalam kategori penayangan tidak berlisensi (*unlicensed broadcasting*), yaitu kondisi ketika suatu karya ditampilkan atau disebarluaskan tanpa adanya perjanjian lisensi atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Permasalahan ini sering muncul di era digital, khususnya pada *platform streaming* yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah konten secara bebas. Akibatnya, meskipun suatu karya telah dilisensikan secara resmi kepada pihak tertentu, karya tersebut tetap dapat diakses secara ilegal oleh publik, sehingga melemahkan posisi hukum dan hak ekonomi pemegang lisensi.⁴

Dalam hukum perdata, tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain karena melanggar hak atau kepentingan hukum seseorang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.⁵ Ketentuan mengenai perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum

³ Wadhera, R., & Midha, R. Unlocking Copyright: The Power of Ownership and Licensing. *Legal Research Development*, Vol.8 No. 4, 2024, hlm. 1

⁴ Cristy, M. A. Kajian Penyiaran Secara Ilegal Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8 No. 12, 2023, hlm. 6379

⁵ Briliany, Anisa Isti & Anajeng Esri Edhi Mahanani. Tinjauan Yuridis Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) Penyalahgunaan Data Pribadi Aplikasi di Google Play Store. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 24 No. 2, 2021, hlm. 63.

yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian yang timbul. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum, adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain, terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul, serta adanya unsur kesalahan dari pelaku. Konsep “melanggar hukum” sendiri tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar norma kesusilaan, maupun bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah penyebaran serial Kamen Rider di *platform streaming* Bstation (Bilibili) tanpa izin. Serial Kamen Rider, yang diproduksi oleh Toei Company Ltd., merupakan salah satu waralaba tokusatsu asal Jepang yang telah dikenal luas di Indonesia sejak pertama kali tayang di Indonesia pada tahun 1993. Karya ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga nilai budaya dan identitas yang kuat bagi penggemarnya. Dalam praktiknya, banyak episode Kamen Rider yang diunggah ulang oleh pengguna Bstation tanpa izin resmi dari pihak Toei atau pemegang lisensi di Indonesia. Akibatnya, pemegang

⁶ Fernando, Y. Acts Against Civil Law Versus Acts Against Criminal Law Versus Rechtsvinding HogeRaad / Supreme Judge. *The International Journal of Law Review and State Administration*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 66.

lisensi resmi kehilangan potensi keuntungan dari hak siar dan distribusi legal. Selain kerugian ekonomi, hal ini juga menurunkan nilai komersial dari lisensi tersebut karena masyarakat menjadi terbiasa mengakses versi ilegal tanpa mengetahui bahwa itu adalah pelanggaran hukum. Penyebaran serial tanpa izin tersebut di *platform* digital merugikan pemegang hak cipta dan pemegang lisensi resmi di Indonesia, baik secara finansial maupun reputasional, karena distribusi tanpa izin dapat menurunkan nilai lisensi serta melemahkan posisi hukum pemegang lisensi dalam menjalankan hak eksklusifnya.⁷

Rendahnya kesadaran hukum ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa menonton atau membagikan konten bajakan juga merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum. Praktik ini melanggar prinsip perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara tegas menyatakan bahwa hak eksklusif atas suatu ciptaan berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk hak untuk memperbanyak dan mendistribusikan karya tersebut.

Fenomena penyebaran karya tanpa izin tersebut tidak hanya menunjukkan lemahnya penegakan hukum hak cipta di Indonesia, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum karena adanya tindakan yang melanggar hak eksklusif pemegang lisensi dan menimbulkan kerugian. Tindakan penyebaran konten berlisensi tanpa persetujuan dari

⁷ Susanto, B. Y. S. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan *Streaming* Tidak Berlisensi. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 123.

pemegang lisensi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual. Dalam praktiknya, penyebaran konten sering dilakukan oleh pengguna atau pihak ketiga yang mengunggah ulang karya tersebut tanpa izin dari pemegang lisensi resmi. Tindakan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bentuk pelanggaran yang terjadi serta implikasi hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan penyebaran tersebut.

Penelitian ini menjadi penting mengingat maraknya tindakan penyebarluasan konten digital tanpa izin yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena melanggar hak eksklusif pemegang lisensi. Kondisi ini mencerminkan masih adanya kelemahan dalam penegakan hukum serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak pemegang lisensi resmi. Oleh karena itu, penelitian berjudul **“Perbuatan Melanggar Hukum dalam Penyebarluasan Serial Kamen Rider Oleh Pihak Ketiga Secara Ilegal Pada Platform Streaming Bstation”** ini dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi serial Kamen Rider di Indonesia ketika terjadi penyebaran tanpa izin melalui *platform* digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum yang dapat dikenakan kepada pihak ketiga yang menyebarkan serial Kamen Rider secara ilegal di platform streaming Bstation tanpa izin dari pemegang lisensi resmi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak penerima lisensi yang dirugikan oleh pihak ketiga dalam penyebarluasan serial Kamen Rider di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum bagi pihak ketiga yang menyebarkan serial Kamen Rider di *platform streaming* Bstation tanpa seizin dari pemegang lisensi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi serial Kamen Rider di Indonesia terhadap penyebarluasan karya tanpa izin pada *platform* digital.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum yang dapat dikenakan kepada pihak ketiga yang menyebarkan serial *Kamen Rider* secara ilegal pada *platform streaming* Bstation tanpa izin dari pemegang lisensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan pertanggungjawaban hukum dalam penyebaran konten digital secara ilegal pada platform streaming.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Hak Cipta yang berkaitan dengan penyebaran karya sinematografi secara ilegal melalui *platform* digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai konsep perbuatan melanggar hukum dalam konteks pelanggaran hak cipta di era digital, terutama terkait dengan tanggung jawab platform streaming terhadap konten yang diunggah oleh pengguna. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti hukum yang ingin mengkaji permasalahan serupa mengenai lisensi, pelanggaran hak cipta, serta pertanggungjawaban hukum dalam distribusi konten audiovisual di internet.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemegang Lisensi dan Pemegang Hak Cipta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang lisensi ketika terjadi penyebarluasan karya secara ilegal melalui platform digital.

b. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di

ranah digital, serta dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengaturan platform digital.

c. Bagi Penyelenggara *Platform Streaming*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan mekanisme pengawasan terhadap konten yang diunggah oleh pengguna, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penyelenggara platform.

d. Bagi Masyarakat dan Pengguna Internet

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak cipta serta memahami bahwa penyebaran atau penayangan konten tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	Skripsi: Arini Widyawati (2024) “Perindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Drama China Yang Disebarkan Secara Ilegal Melalui	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film drama China yang disebarluaskan melalui <i>platform</i> telegram berdasarkan UndangUndang No 28 Tahun 2014 tentang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran drama China secara ilegal melalui <i>platform</i> Telegram, khususnya melalui public channel, telah menimbulkan kerugian yang	Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menyoroti persoalan pembajakan karya sinematografi dan perlindungan hak cipta di <i>platform</i> digital, skripsi ini memiliki

	<i>Platform Telegram Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</i>⁸	Hak Cipta? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang ideal apabila terjadi kasus pelanggaran hak cipta film drama China yang disebarluaskan melalui <i>platform telegram</i>?	signifikan bagi pemegang hak cipta. Kerugian ini terutama berupa hilangnya potensi pendapatan dari lisensi, penayangan resmi, dan distribusi legal. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan melalui dua mekanisme utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak cipta.	perbedaan substansial yang menunjukkan kontribusi orisinalnya. Penelitian-penelitian pembandingan umumnya berfokus pada <i>hak cipta</i> film atau drama yang disebarluaskan secara ilegal—misalnya pembajakan drama China di Telegram atau film Indonesia di TikTok, sedangkan skripsi ini secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang lisensi serial Kamen Rider, bukan sekadar pemegang hak cipta. Fokus pada <i>lisensi</i> menjadikan penelitian ini lebih spesifik karena menyangkut hak derivative dan hubungan kontraktual antara pemegang hak cipta di negara asal
--	--	---	---	--

⁸ Arini Widyawati. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Drama China Yang Disebarkan Secara Ilegal Melalui *Platform Telegram* Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Skripsi*, Universitas Semarang. 2024.

				dengan pemegang lisensi di Indonesia.
2.	Skripsi: Faradila Harahap (2019) “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial” ⁹	1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Tindakan spoiler film pada unggahan media sosial? 2. Bagaimana tanggung jawab perdata pelaku pelanggar hak cipta atas Tindakan spoiler film di media sosial?	Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran hak cipta dalam bentuk Tindakan spoiler film yang diunggah pada media sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasar ketentuan hukum perdata yang berlaku, pelaku pelanggar hak cipta yang telah terbukti merugikan pemilik hak cipta dan melanggar haknya wajib membayar ganti kerugian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pihak yang dirugikan	Perbedaan penelitian terletak pada subjek kajian dimana penelitian ini berfokus pada tanggung jawab perdata yang harus dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk ganti kerugian karena terjadinya pelanggaran hak cipta atas tindakan spoiler film pada unggahan media sosial
3.	Skripsi: Bayu Amorwa Jati	1. Bagaimana perlindungan hukum hak	Penelitian ini menemukan bahwa	Penelitian ini berfokus pada bentuk

⁹ Faradila Harahap. Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019.

(2022) “Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Film Dan Sinematografi Pada Penayangan Film Secara Ilegal Pada Aplikasi Media Sosial Tiktok Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”¹⁰	cipta karya seni film dan sinematografi pada penayangan film secara ilegal di media sosial tiktok ditinjau dari Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 2. Apa akibat hukum dari pelanggaran hak cipta karya seni film dan sinematografi pada penayangan film secara ilegal di aplikasi Tiktok?	pelanggaran hak cipta di TikTok dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik ciptaan, karena pelaku mendapatkan keuntungan dari iklan atau sponsor. Secara hukum, pelanggaran tersebut dapat dikenai ancaman pidana penjara hingga 10 tahun atau denda sampai empat miliar rupiah sebagaimana ketentuan Pasal 113 ayat (3) dan (4). Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum hak cipta di era digital membutuhkan sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan tanggung jawab <i>platform</i>	pelanggaran hak cipta berupa unggahan ilegal film oleh pengguna individu di <i>platform</i> Tiktok, serta menganalisis perlindungan hukum, tanggung jawab <i>platform</i>, dan upaya penyelesaian sengketa berdasarkan UU Hak Cipta dan ketentuan PP tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
---	--	--	--

¹⁰ Bayu Amorwa Jati. Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Film Dan Sinematografi Pada Penayangan Film Secara Ilegal Pada Aplikasi Media Sosial Tiktok Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung. 2022.

			digital.	
4.	Jurnal: Bima Yoga Shendy Susanto (2022) “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan <i>Streaming</i> Tidak Berlisensi” ¹¹	1. Apakah praktik <i>streaming</i> tidak berlisensi melanggar ketentuan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang lisensi hak siar terhadap tayangan <i>streaming</i> tidak berlisensi?	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik <i>streaming</i> tidak berlisensi merupakan tindakan yang secara jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya karena penyelenggara <i>streaming</i> ilegal menayangkan atau memperbanyak karya siaran tanpa izin dari pemegang lisensi hak siar. Penelitian membuktikan bahwa tindakan tersebut termasuk pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak	Penelitian ini berfokus pada siaran pertandingan Liga Inggris (karya siaran/ broadcast) dan membahas pelanggaran hak siar yang dilakukan oleh situs <i>streaming</i> TVBERSAMA dan Bolasiar. Penelitian ini lebih berada pada ranah hak siar olahraga, yang karakter hukumnya berbeda karena melibatkan lembaga penyiaran, hak terkait, serta ketentuan-ketentuan mengenai penyiaran ulang (<i>re-broadcast</i>).

¹¹ Bima Yoga Shendy Susanto. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan *Streaming* Tidak Berlisensi. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol.5, No. 2, 2022.

			Cipta, yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 113 ayat (3). Selain menempatkan pemegang lisensi dalam posisi dirugikan secara ekonomi, <i>streaming</i> ilegal juga menghilangkan kesempatan pemegang lisensi untuk menikmati hak eksklusif atas siaran yang telah diperolehnya secara sah.	
--	--	--	---	--

Tabel 1.1 Novelty Kebaruan Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan penulis untuk menyusun proposal adalah penelitian yuridis normatif, yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur yang berisi konsep teoritis, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan dengan harapan dapat mengembangkan teori atau argumentasi yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum.¹² Metode ini diarahkan untuk menjawab seluruh rumusan masalah sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian yang jelas dan tepat, dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, serta memberikan solusi yang aplikatif bagi penyelesaian masalah hukum yang ada.¹³ Peraturan hukum yang relevan dalam penyelesaian penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cet. ke-12, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, (2016), hlm. 96

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, (2023), hlm 103

hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini menelaah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengatur mengenai hak eksklusif pemegang hak cipta dan pemegang lisensi, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan penyebarluasan karya tanpa izin.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang bersumber dari berbagai doktrin, teori, dan pandangan para ahli hukum yang berkembang dalam kajian ilmu hukum. Melalui pemahaman terhadap doktrin dan teori tersebut, peneliti dapat menemukan ide-ide dasar yang melahirkan konsep, asas, dan pengertian hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat suatu persoalan hukum bukan hanya dari perspektif peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari konsep-konsep fundamental yang melandasinya.¹⁵ Dengan demikian, pendekatan konseptual berperan penting dalam membangun argumentasi hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *ibi Cit*, hlm. 133

¹⁵ *Ibid*, hlm. 135

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk memperdalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hak cipta dan perbuatan melanggar hukum. Konsep tersebut penting untuk menjelaskan bagaimana kedudukan hukum pemegang lisensi ketika suatu karya cipta disebarluaskan tanpa izin oleh pihak lain. Melalui pemahaman konsep lisensi dalam hukum hak cipta, dapat diketahui bahwa pemegang lisensi memiliki hak tertentu untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu ciptaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pemegang hak cipta. Pendekatan konseptual juga membantu peneliti menilai apakah tindakan penyebarluasan serial *Kamen Rider* oleh pihak ketiga melalui platform streaming Bstation dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang merugikan pemegang lisensi.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menjadikan data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Data tersebut diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berasal dari beberapa sumber hukum, di antaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif karena memiliki kekuatan mengikat. Sumber ini mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, serta putusan hakim yang

berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁶ Bahan hukum primer yang penulis gunakan meliputi:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berasal dari berbagai buku-buku hukum, jurnal yang membahas prinsip-prinsip dasar hukum, pendapat para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum, serta referensi lain seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan ini berfungsi untuk memperkaya pemahaman terhadap bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan dan sudut pandang dari para ahli serta kajian ilmiah.¹⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Buku Hukum;
- 2) Jurnal Hukum;
- 3) Yurisprudensi Putusan terkait perbuatan melanggar hukum;
- 4) Skripsi;

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan awal, dan rujukan umum terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini digunakan untuk membantu

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 23.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 24

memahami istilah, konsep, dan pengertian hukum yang digunakan dalam penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia hukum;

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur dalam mengumpulkan bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk mendukung penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur dan jurnal jurnal yang menyediakan data data yang relevan dengan penelitian, serta membaca dan mempelajari berbagai peraturan terkait lain yang dibutuhkan untuk menunjang penulisan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis terhadap tiga bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu langkah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai bahan hukum untuk nantinya disusun secara sistematis, dihubungkan, dianalisis, kemudian disimpulkan. Pengumpulan data yang dilakukan didapat melalui berbagai sumber seperti, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang ada, bahan hukum sekunder yaitu, buku dan jurnal, serta bahan non-hukum yaitu berita yang akan dianalisis dan kemudian disimpulkan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai "Perbuatan

¹⁸ *Ibid.*

Melanggar Hukum Dalam Penyebarluasan Serial Kamen Rider Oleh Pihak Ketiga Secara Ilegal Pada *Platform Streaming Bstation*”

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul "Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Penyebarluasan Serial Kamen Rider Oleh Pihak Ketiga Secara Ilegal Pada *Platform Streaming Bstation*" ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab sebagai berikut.

Bab Pertama merupakan pengantar yang memuat gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk itu bab ini terbagi ke dalam beberapa sub-bab yang menguraikan: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Tinjauan Pustaka.

Bab Kedua membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu perlindungan hukum bagi pemegang lisensi serial Kamen Rider di Indonesia. Bab ini terdiri dari Sub Bab pertama yang membahas mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dan Sub Bab kedua yang membahas tentang penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

Bab Ketiga membahas mengenai rumusan masalah kedua, yaitu implikasi hukum terhadap pihak ketiga yang menyebarkan serial Kamen Rider secara ilegal pada *platform streaming Bstation* tanpa izin dari pemegang lisensi. Bab ini terdiri dari Sub Bab pertama yang membahas mengenai bentuk pelanggaran hukum dalam penyebarluasan serial Kamen Rider secara ilegal

oleh pihak ketiga pada platform streaming Bstation dan Sub Bab kedua yang membahas tentang implikasi hukum bagi pihak ketiga yang menyebarkan serial Kamen Rider secara ilegal pada *platform streaming* Bstation.

Bab Keempat merupakan penutup yang merangkum keseluruhan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

1.6.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini tidak merujuk pada tempat tertentu secara fisik, melainkan berfokus pada studi kepustakaan yang dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber bahan hukum. Hal ini dikarenakan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sehingga data yang diperoleh berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Oleh karena itu, lokasi penelitian berada pada berbagai sumber literatur, seperti perpustakaan, baik perpustakaan universitas maupun sumber digital yang menyediakan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada rentang bulan Oktober 2025 hingga Juni 2026.

1.6.8 Jadwal Penelitian

Penulis melakukan penyusunan penelitian ini akan dimulai dari bulan Oktober Tahun 2025 hingga bulan Juni Tahun 2026 dengan rincian waktu penelitian sebagai berikut:

Pengumpulan Proposal Skripsi									
Pelaksanaan Penelitian Skripsi									
Proses Penyusunan Skripsi Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV									
Bimbingan Skripsi									
Proses Pemenuhan									
Lampiran Skripsi									
Ujian Lisan Sidang Hasil Skripsi									
Revisi Skripsi									
Konsultasi Skripsi									
Pengumpulan Skripsi									

Tabel 2.1 Jadwal Penelitian

Sumber: diolah sendiri

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan agar setiap orang sebagai subjek

hukum dapat menikmati hak-hak yang telah diakui oleh hukum. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah memastikan hak asasi setiap individu tetap terlindungi dari pelanggaran atau kerugian yang disebabkan oleh pihak lain, sehingga setiap orang dapat menggunakan dan memperoleh haknya secara adil.¹⁹ Sedangkan pengertian hukum menurut para ahli yaitu:

1. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum diartikan sebagai usaha untuk menjaga harkat dan martabat manusia, serta pengakuan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh subjek hukum yang didasarkan pada ketentuan dan keadilan, dengan merujuk pada Pancasila dan konsep negara hukum.²⁰
2. Soetjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan langkah untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan wewenang tertentu kepadanya, yang sekaligus menjadi salah satu karakteristik dan tujuan dari hukum itu sendiri.
3. C.S.T. Kansil berpendapat bahwa Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Edisi Revisi Cet. 3, Kompas, Jakarta, (2009), hlm. 121

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Edisi Khusus, Cetakan Pertama, Penerbit Peradaban, Malang, (2007), hlm. 1

subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²¹

1.7.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu langkah yang diambil untuk memberikan keadilan kepada seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku, yang dilakukan baik melalui upaya preventif maupun represif. Menurut Hadjon perlindungan hukum memiliki perbedaan dua macam, yaitu:²²

1. Perlindungan hukum preventif, dalam perlindungan hukum preventif berupa pencegahan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu kebijakan pemerintah diberlakukan.
2. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sudah terjadi, hal ini dapat diberikan melalui badan peradilan.

1.7.3 Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus tecermin dalam pelaksanaan hukum itu tersendiri, proses yang dijalani, serta akibat dari penerapan atau penegakan hukum tersebut. Perlindungan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mencakup beberapa unsur yaitu tindakan melindungi, adanya pihak yang melindungi dan dilindungi, serta cara melindungi. Beberapa cara perlindungan hukum yang dapat diterapkan antara lain:²³

²¹ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Edisi Cet. Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, (2015), hlm. 102

²² Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit*

²³ Widiyanto I. et. al. (2023). Environment civil law enforcement. *Journal Of Law Theory And Law Enforcement*. hlm. 3-4

1. Penyusunan peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk memberikan hak dan jaminan, serta menjamin hak-hak para subjek hukum.
2. Penegakan peraturan (*by the law enforcement*), yang dilakukan melalui:
 - a. Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (preventif) pelanggaran hak-hak pengguna karya, melalui perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (represif) pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan memberikan sanksi hukum atau penjara.
3. Hukum Perdata yang berfungsi memulihkan hak (*curative recovery*) melalui pembayaran kompensasi atau ganti rugi.

1.7.4 Tinjauan Umum Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu dasar utama dalam hubungan hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalamnya. Secara umum, perjanjian dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya suatu hubungan hukum yang mengikat.²⁴ Dalam hukum Indonesia, pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meskipun rumusan tersebut dinilai masih sederhana, pada dasarnya perjanjian

²⁴ Tiara Dora dan Yulinda Kiki, *Hukum Perjanjian*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, (2024), hlm.1

mencerminkan adanya kehendak bebas para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum tertentu.²⁵

Suatu perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, serta sebab yang halal. Dua syarat pertama bersifat subjektif karena berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir bersifat objektif karena berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, keempat syarat tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian.

1.7.5 Tinjauan Umum Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi merupakan suatu bentuk izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu ciptaan dalam batasan tertentu. Izin tersebut diberikan tanpa mengalihkan kepemilikan hak cipta, sehingga hak eksklusif atas ciptaan tetap berada pada pemegang hak cipta. Dengan adanya lisensi, pihak yang menerima izin dapat menggunakan ciptaan secara sah sesuai dengan ketentuan yang disepakati

²⁵ *Ibid.*

dalam perjanjian lisensi, baik mengenai jangka waktu, wilayah, maupun bentuk pemanfaatannya.²⁶

Dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia, lisensi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan. Lisensi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemegang hak cipta maupun penerima lisensi. Bagi pemegang hak cipta, lisensi menjadi sarana untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya tanpa harus mengelola sendiri seluruh pemanfaatan karya tersebut. Sementara itu, bagi penerima lisensi, lisensi memberikan legitimasi hukum untuk menggunakan, menayangkan, atau mendistribusikan ciptaan tanpa melanggar hak cipta.²⁷

1.7.6 Tinjauan Umum *Platform Streaming*

Platform streaming merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi digital yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menikmati konten audiovisual secara langsung melalui jaringan internet tanpa perlu mengunduh file terlebih dahulu. Layanan ini bekerja dengan cara

²⁶ Pratama, H. Validitas Akad Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 75

²⁷ Sanusi Sanusi. et. al. Implications of Legal Protection of Intellectual Property Rights for Obtaining Economic Benefits. *International Journal of Law and Society*, Vol. 1 No. 3, 2024, hlm. 197–198.

mengirimkan data secara bertahap (*streaming*) sehingga pengguna dapat menonton film, serial, atau konten lainnya secara *real-time*.²⁸

Dalam praktiknya, *platform streaming* berfungsi sebagai perantara antara penyedia konten dengan pengguna. Penyedia platform biasanya memperoleh hak untuk menayangkan suatu karya melalui perjanjian lisensi dengan pemegang hak cipta atau pemegang lisensi resmi. Oleh karena itu, legalitas suatu konten yang ditayangkan sangat bergantung pada adanya izin yang sah dari pihak yang berwenang. Platform streaming yang beroperasi secara resmi umumnya memiliki sistem pengelolaan hak digital (*digital rights management*) serta mekanisme pengawasan konten guna memastikan bahwa setiap karya yang ditayangkan tidak melanggar hak cipta.²⁹

Seiring dengan perkembangannya, platform streaming dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu platform streaming legal dan ilegal. Platform streaming legal merupakan layanan yang memperoleh izin resmi dari pemegang hak cipta dan biasanya beroperasi dengan model bisnis berlangganan atau berbasis iklan. Sementara itu, platform streaming ilegal adalah layanan yang menayangkan atau menyediakan akses terhadap konten tanpa izin dari pemegang hak cipta atau pemegang lisensi, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi serta pelanggaran hak eksklusif. Keberadaan

²⁸ Pan, X., & Free, K. M., Interactive Real-Time Media Streaming with Reliable Communication, *SPIE Proceedings*, Vol. 9030, 2014, hlm. 2.

²⁹ Xie, J., dan Li, C. Research and Realization of Streaming Media Digital Rights Management. *Springer*, Vol. 110, 2011, hlm. 457.

platform ilegal ini menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum hak cipta di era digital.³⁰

1.7.7 Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum

1.7.7.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perbuatan melanggar hukum pada dasarnya adalah tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.³¹ Dengan kata lain, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat

³⁰ Anugrah, M. Legal Protection for Film Copyright Holders Against Illegal Downloading and Streaming Activities on the Internet. *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 172.

³¹ Waluyo, B. Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, Vol. 24 No. 1, 2022, hlm. 15.

sehingga menimbulkan kerugian, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.³²

Secara umum, perbuatan melanggar hukum tidak hanya terbatas pada tindakan yang secara langsung melanggar undang-undang, tetapi juga dapat mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, maupun bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam masyarakat. Dengan demikian, cakupan perbuatan melanggar hukum menjadi lebih luas dan tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap aturan tertulis.

1.7.7.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, suatu tindakan harus memenuhi beberapa unsur yang telah berkembang dalam doktrin hukum perdata serta merujuk pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³³

Unsur pertama adalah adanya suatu perbuatan, baik berupa tindakan aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan ini dapat berupa melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, setiap tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh

³² *Ibid*, hlm. 21.

³³ Rosa Agustina. et. al. *Hukum Perikatan*, Pustaka Larasan, Denpasar, (2012), hlm. 8-11.

subjek hukum dapat menjadi dasar untuk menilai ada tidaknya perbuatan melanggar hukum.

Unsur kedua adalah adanya sifat melanggar hukum dari perbuatan tersebut. Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar norma kesusilaan, maupun bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, makna “melanggar hukum” tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap aturan tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Unsur ketiga adalah adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain. Kerugian ini dapat bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil biasanya berkaitan dengan kerugian finansial atau kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh, sedangkan kerugian immateriil dapat berupa kerugian yang menyangkut nama baik, kehormatan, atau perasaan seseorang. Tanpa adanya kerugian yang nyata, maka suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum dalam konteks pertanggungjawaban perdata.

Unsur keempat adalah adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Artinya, kerugian yang dialami oleh pihak lain harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila tidak terdapat

hubungan yang jelas antara perbuatan dan kerugian, maka unsur ini tidak terpenuhi dan pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibebankan kepada pelaku.

Unsur terakhir adalah adanya kesalahan dari pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Kesalahan ini menunjukkan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena ia seharusnya dapat memperkirakan akibat dari tindakannya tersebut. Dalam hal ini, apabila pelaku dapat membuktikan bahwa tidak terdapat unsur kesalahan dalam dirinya, maka ia dapat terbebas dari kewajiban untuk mengganti kerugian. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, maka suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.